



## WEWENANG AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPK) MENGUNGKAP KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SULAWESI SELATAN

**Iryana Anwar**

*Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua  
Jl. Petrus Kafiari Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia  
E-mail: iryanaanwar15@gmail.com*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui, hubungan kewenangan kerja antara Auditor BPKP provinsi Sulawesi Selatan dengan Institusi kepolisian Polda Sulawesi selatan, kedudukan hukum hasil audit auditor BPKP dihubungkan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana, serta kendala dalam pelaksanaan audit auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yaitu, bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan untuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepada penyidik Institusi kepolisian Daerah Sulawesi selatan, dan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001, yang mengatur bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Kejaksaan sebagai pemegang wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang membangun kerjasama dengan BPKP. Wewenang kerja antara Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sul-sel dan Institusi Kepolisian Daerah Sul-sel hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dilandasi dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MOU) diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan memang memiliki peranan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi namun kewenangan yang dimiliki BPKP hanya berdasar pada hubungan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dan atau perekonomian negara di wilayah hukum Polda sul-sel, dimana apabila laporan hasil audit dari auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan sudah terdapat kerugian negara maka Penyidik Polri Polda meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, namun apabila laporan hasil audit yang diterbitkan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan tidak ada kerugian Negara maka penyelidikan akan dihentikan dengan kesimpulan bukan merupakan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** *Kerugian Negara, Keuangan Negara, Sistem Pembuktian*

**Dikirim** : 14 Februari 2016

**Revisi** : 16 Februari 2016

**Diterima** : 10 April 2016

**Dipublikasi** : 8 Mei 2016

## 1. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih merupakan salah satu tuntutan yang penting di era reformasi ini. Hal itulah yang kemudian melandasi semangat para anggota MPR di awal era reformasi, dalam melahirkan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>1</sup> Sebagai bentuk pelaksanaannya kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, telah pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan Undang-Undang korupsi yang telah ada yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di era reformasi.<sup>2</sup>

Untuk dapat mencapai *good governance* maka salah satu hal yang harus dipenuhi adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik, ekonomi dan penegakan hukum. Hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* menyebutkan Indonesia mencetak nilai **9,07** dari angka 10 sebagai negara paling korup 2010. Indonesia mendapat citra semakin memprihatinkan dalam hal tindakan korupsi. Pada tahun 2008, Indonesia menduduki posisi ke-3 dengan nilai tingkat korupsi 7.98 setelah Filipina (tingkat korupsi 9.0) dan Thailand (tingkat korupsi 8.0). Angka tingkat korupsi Indonesia semakin meningkat ditahun 2009 dibanding tahun 2008. Pada tahun 2009, Indonesia ‘berhasil’ menyabet prestasi sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Tenggara dari *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* 2009. Indonesia mendapat nilai korupsi **8.32** disusul Thailand (7.63), Kamboja (7,25), India (7,21) and Vietnam (7,11), Filipina (7,0). Sementara Singapura (1,07) , Hongkong (1,89), dan Australia (2,4) menempati tiga besar negara terbersih, meskipun ada dugaan kecurangan sektor privat. Sementara Amerika Serikat menempati urutan keempat dengan skor 2,89.<sup>3</sup>

Jadi, dari data *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* 2010, maka dalam kurun 2008-2010, peringkat korupsi Indonesia meningkat dari 7.98 (2008.), 8.32 (2009) dan naik menjadi 9.07 (2010) dibanding dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. ini bukanlah hal yang mengejutkan.<sup>4</sup> Pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Peran Aparat pengawasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditekankan kepada tindakan preventif, tanpa mengabaikan peran melalui tindakan represif. *Tindakan preventif*, dilaksanakan melalui pengawasan internal pemerintah dilaksanakan melalui: audit kinerja, monitoring, evaluasi, rewiuw, konsultasi, Sosialisasi dan asistensi (bimbingan teknis).<sup>5</sup> *Tindakan represif*, dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah, berupa sanksi sehubungan dengan adanya temuan terjadinya tindak pidana korupsi atau kerugian negara melalui audit. Selain itu rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah dapat berupa pelimpahan hasil audit kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Peranan Polri sebagai penyidik pada *criminal justice system* tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum dari hukum pidana itu sendiri artinya Institusi Kepolisian sangat memegang peranan yang penting dalam suatu penegakan hukum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum<sup>7</sup>. Dari segi tingkat kemampuan dari sumber daya manusia polisi itu sendiri juga terbatas, untuk itu perlu adanya alat

---

<sup>1</sup> Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta, 2010 .

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 2

<sup>3</sup> Surya Santana ” Memalukan Indonesia Sebagai Negara Terkorup “  
<file:///C:/Users/Surya%20Santana/Downloads/Memalukan%E2%80%A6%20Indonesia%20Negara%20Terkorup%20Asia%20Pasifik%20%20C2%AB%20Nusantaraku.htm>. Diakses tgl 22 Juli 2011.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Yuhendra , Peningkatan Peran Pengawas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan. Sub. Rolap. 2011. hlm. 2

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, bandung, Alumnus, 1994, hlm. 157.

bukti dalam mengungkap indikasi adanya kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, maka dalam hal ini Penyidik Polri membutuhkan lembaga lain yang berkompeten dalam melakukan tugas audit. Dan salah satu lembaga yang memiliki kompetensi dibidang auditor tersebut adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sejak diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan.<sup>8</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kedudukan sebagai auditor internal pemerintah yang memperoleh amanah dalam hal lembaga yang berwenang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>9</sup>

Audit investigatif dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan domain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kewenangan audit investigatif secara atributif ada pada BPK sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan juga Undang-undang No. 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam Undang-undang No.15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur mengenai kewenangan Badan Pengawas Keuangan Negara yang dapat melaksanakan audit Investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka Badan Pemeriksa Keuangan harus segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang<sup>10</sup>

Sebagai suatu sisi yang melakukan pembahasan tentang hubungan kerja antara pihak Kepolisian Daerah (Polda) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan Hasil audit investigatif di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah Pelaksanaan audit sesuai dengan permintaan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan pada tahun 2010 adalah sebanyak 13 kasus yang ditangani dan total kerugian negara sebanyak Rp. 8.279.793.883,31. Dalam Kurung waktu 2010 ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengklaim telah berhasil mendorong optimalisasi anggaran daerah Rp. 79.600.314.194,25.

Beberapa kasus menggambarkan suatu fakta akan pentingnya adanya koordinasi yang harus dibangun antar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kepolisian karena seringkali ada kesan bahwa beberapa kasus hanya mengakui BPKP sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat menentukan besarnya kerugian negara. Jadi fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membantu penyidik dalam rangka audit investigatif yaitu audit terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga mengandung penyimpangan-penyimpangan dan berindikasi Tindak Pidana Korupsi sehingga fungsi dan wewenang, serta mekanisme koordinasi antara BPKP dan Kepolisian dinilai menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian.

---

<sup>8</sup> BPKP. Profil Organisasi. <http://www.google.bpkp.html>. Diakses tanggal 15 juli 2008.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Pasal 13 dan 14 UU. No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah dalam kajian tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan kewenangan kerja antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan dengan Institusi Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dalam mengungkap kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum hasil audit auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap indikasi kerugian negara dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peranan audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Sulawesi Selatan dalam mengungkap kerugian negara terhadap Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan?

## 2. Tinjauan Pustaka

Salah satu ciri negara hukum, yang disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam gagasan yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

### A. Kerugian Negara

Setelah disebutkan mengenai pengertian keuangan negara penting menurut penulis merangkaikan dengan definisi dari kerugian Negara yaitu :dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan , kelalian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).<sup>11</sup>

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan yang terkait dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dan memerlukan penyelesaian yang berkaitan dengan kerugian Negara yaitu:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar.”<sup>12</sup>*

### B. Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam

<sup>11</sup> BPKP. SOP Bantuan Penghitungan Kerugian Negara, Sub. Rolap, Tahun 2008. Hlm. 1

<sup>12</sup> Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 95

bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

### **C. Sistem Pembuktian**

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mengusut tindak pidana korupsi adalah sulitnya menemukan bukti atau membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa : hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.<sup>14</sup>

## **3. Metode Penelitian**

### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Biak Numfor pada Biro Kepegawaian Kabupaten Biak. Alasan dipilihnya lokasi ini sebab di Kabupaten Biak banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sesuai dengan data dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Biak yang menyebutkan bahwa sampai akhir 2012 dari ± 75 PNS melakukan pelanggaran disiplin Pendidikan ten Rembang. Sedangkan Kantor Biro Kepegawaian adalah tempat untuk mengadakan dan memproses setiap kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Biak.

### **B. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian atau narasumber, yang dilakukan secara langsung sesuai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan para responden yaitu guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Rembang dan para informan yaitu pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Caranya, yaitu dengan mempersiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yang berkaitan erat dengan masalah yang dijadikan sampel. Penulis memperoleh data sekunder dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur-literatur, serta perundang-undangan yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan. Sehubungan dengan sifat penelitian ini yang bersifat normatif maka bahan dan materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi dan profesional auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm.11

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara. 1984). Hal. 38

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Penetapan Presiden No. 64 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata kerja lembaga pemerintah Non Departemen.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini, SOP ( Standar Pelaksanaan Prosedur ), Juklak dan Juknis BPKP dan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Agar pelaksanaan tugas sebagaimana dijelaskan di atas dapat berjalan lebih efisien dan terarah, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Khusus/Kepala Perwakilan BPKP terlebih dahulu meminta data kepada instansi penyidik: Berikut ini akan dipaparkan hasil dari rekapitulasi investasi BPKP atas permintaan penyidik Polda Sulawesi Selatan tentang tindak pidana korupsi dalam wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dan belum dari masing-masing Polres Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

### 4. Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1.**

*Permintaan Audit Investigasi Dari Penyidik Polda Sulawesi Selatan Kepada Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011*

No	Tahun	Jlh. Permintaan Audit	Jlh. Audit Yang Dipenuhi BPKP	Ket
1	2007	4 kasus	4 kasus	Sidik
2	2008	5 kasus	5 kasus	Sidik
3	2009	7 kasus	7 kasus	Sidik
4	2010	13 kasus	9 kasus	Sidik
5	2011	12 kasus	9 kasus	Sidik
<b>Jumlah</b>		<b>41 kasus</b>	<b>34 kasus</b>	<b>Sidik</b>

Sumber: Data Sat III/Tipikor Dit Reskrim Sus Polda Sulsel

**Tabel 2.**

*Realisasi Audit Investigasi BPKP Atas Permintaan Penyidik Polda Tahun 2007 s/d 2011*

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang diaudit	Nilai Temuan Kerugian Negara (Rp)
1.	2007	4 Kasus	-
2.	2008	5 Kasus	-
3.	2009	7 Kasus	-
4.	2010	9 Kasus	-
5.	2011	12 kasus	-

Sumber: Data BPKP Perwakilan Propinsi Sulsel.

**Tabel 3.**

*Permintaan audit investigasi dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sul-sel kepada Auditor BPKP Provinsi Perwakilan Sul-sel Tahun 2007 s/d 2011.*

No.	Tahun	Jumlah Permintaan Audit	Jumlah Audit Yang dipenuhi BPKP
1.	2007	6 Kasus	6 kasus
2.	2008	4 Kasus	4 kasus
3.	2009	8 Kasus	8 kasus

4.	2010	10 Kasus	10 kasus
5.	2011	7 kasus	7 kasus
<b>Jumlah</b>		<b>35 kasus</b>	<b>35 kasus</b>

Sumber: Data Bag. Pidsus Kejaksaan Tinggi Sul-Sel.

**Tabel 4.**

*Realisasi Audit Investigasi BPKP Atas Permintaan Penyidik Kejaksaan tinggi Sul-sel Tahun 2007 s/d 2011*

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang diaudit	Nilai Temuan Kerugian Negaran (Rp)
1.	2007	6 Kasus	-
2.	2008	4 Kasus	-
3.	2009	8 Kasus	-
4.	2010	10 Kasus	-
5.	2011	7 kasus	-

Sumber Data BPKP Perwakilan Propinsi Sulsel.

Dari tabel di atas dapat dilihat audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan jumlah permintaan penyidik Polda Sulawesi Selatan. Sedangkan rata-rata permintaan audit investigasi yang ditujukan kepada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari perubahan jumlah permintaan audit investigasi yang diajukan oleh Penyidik Polda Sulsel kepada auditor BPKP perwakilan provinsi Sulawesi Selatan dimana pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan dari 8 (delapan) kasus hanya 6 (enam) kasus yang berhasil dipenuhi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) 2 (dua) dari 8 (delapan) kasus tersebut bukan merupakan kerugian Negara menurut pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dari tahun 2011 mengalami kenaikan yang signifikan kalau dibandingkan dengan tahun 2010. Tetapi permintaan investigasi kembali mengalami kenaikan drastis pada tahun 2011 yaitu dari 12 kasus korupsi yang dilidiki oleh Polda Sulsel, hanya 9 kasus yang dapat diminta audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, sedangkan 3 kasus diantaranya dalam proses penyelidikan.

Kerjasama berdasarkan MOU menurut M. Ahsan, SH. (Aspidsus Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sul-Sel) bahwa setiap permintaan audit investigasi kerugian keuangan Negara baik dari Kepolisian maupun dari Penyidik Kejaksaan wilayah hukum Sulawesi Selatan begitu banyak, sedangkan peronil auditor BPKP tidak cukup atau sangat minim jumlahnya untuk memenuhi permintaan audit kerugian keuangan Negara, sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk tuntasnya penghitungan kerugian keuangan Negara maupun kerugian perekonomian Negara, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang, namun dalam praktek selama ini digunakan oleh pihak Kejaksaan di pengadilan, lain halnya dengan lembaga BPK, menurut Ahsan bahwa Kejaksaan pernah melukan permintaan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel untuk menghitung kerugian Keuangan Negara, akan tetapi prosesnya terlalu lama karena harus ada ijin dari BPK pusat, intinya proses dan prosedur terlalu birokratis dan memakan waktu lama, berbeda dengan BPKP yang prosedur dan prosesnya tidak terlalu lama dan tidak berbelit belit apabila setiap permintaan audit investigative oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.

Berkaitan dengan pelaksanaan permintaan audit investigative yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa kendala yang menghambat atau mempengaruhi penyelesaian suatu audit penghitungan kerugian Negara atau audit investigative adanya indikasi tindak pidana korupsi antara lain:

### 1. Faktor Eksternal

- a. Penanganan permintaan audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP terhadap suatu tindak pidana korupsi apabila permintaan melalui permohonan dari kepolisian maupun dari kejaksaan, kendalanya adalah lamanya proses penyelidikan oleh kedua institusi tersebut, yaitu kepolisian dan kejaksaan, kemudian setiap kali hasil pemeriksaan suatu tindak pidana korupsi terlalu lama baru diserahkan kepada BPKP untuk mengaudit dan hasilnya juga tidak langsung diserahkan kepada institusi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan/dan atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan dan Kapolda Sulawesi Selatan/dan atau Kapoldes Sulawesi Selatan, namun hasil audit

investigative tersebut BPKP pusat yang membuat lambatnya penanganan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi tersebut, yang mestinya dari hasil audit investigative BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan langsung diserahkan kepada Kapolda Sulawesi Selatan/ atau Polres Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan/atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan.

- b. Apabila BPKP sebelum menerima berkas atau bukti-bukti melalui permintaan audit investigasi terhadap dugaan suatu perkara tindak pidana korupsi yang biasanya ditangani institusi Kejaksaan Tinggi maupun Polda harus terlebih dahulu melalui gelar perkara, setelah itu baru diserahkan kepada BPKP untuk menindaklanjuti dalam hal audit investigative terhadap dugaan suatu perkara tindak pidana korupsi setelah memenuhi syarat untuk dilakukan audit investigative oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian hasil audit BPKP tersebut diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan atau Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan.
- c. Ada juga kendala yang sering ditemukan dilapangan oleh BPKP adalah mengenai kesiapan data-data atau bukti audit yang merupakan dasar audit investigative oleh BPKP untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang disiapkan oleh kedua institusi, yaitu Polda maupun Kejaksaan Tinggi, termasuk penentuan tersangka saat proses penyelidikan oleh Polda dan Kejaksaan Tinggi, ada juga saat dilakukan audit investigative oleh BPKP terhadap tersangka biasanya tersangka berbelit-belit saat memberikan keterangan dihadapan BPKP, kadang-kadang juga tersangka banyak alasan yang dibuat seperti, alasan sakit yang membuat sehingga sering terhambatnya proses pembuatan laporan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP.

## 2. Faktor Internal

- a. Jumlah Team auditor yang terbatas pendidikan dan pelatihan audit investigative yang belum memadai, sehingga BPKP hingga saat ini sedang giat-giatnya melakukan pelatihan di bidang audit investigative, intinya bahwa pada saat ini proses pelatihan mengenai ketrampilan dan keahlian dalam hal audit investigative di berbagai lembaga BPKP masih minim.
- b. Biaya audit bagi auditor investigative sama dengan lumpsum audit secara keseluruhan sehingga menunggu untuk diajukannya biaya audit yang harus dipenuhi.

## 5. PENUTUP

Wewenang Hubungan kerja antara auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah hubungan permintaan bantuan untuk mengetahui ada tidaknya kerugian keuangan Negara atas suatu kasus yang diselidiki oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan. Dimana peran auditor BPKP sendiri telah banyak membantu dalam proses pemberantasan korupsi dimana tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan seseorang pelaku haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada kerugian Negara yang pengauditaannya dilakukan oleh auditor BPKP. Kerjasama antara penyidik Polda Sulawesi Selatan dengan auditor BPKP mutlak adanya dan hal ini sudah diatur dalam **MOU (*memorandum of understanding*)** antara Kapolri dan Kepala BPKP pusat yang pelaksanaannya telah dilaksanakan di tingkat propinsi atau daerah. Hasil audit auditor BPKP dapat digolongkan kepada alat bukti surat dalam hukum pembuktian berdasarkan KUHAP.

Karena surat hasil audit tersebut adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya berupa pendapat mengenai hal tertentu dalam bidang keahliannya itu yang hak tersebut berhubungan dengan suatu perkara pidana. Surat ini dibuat memenuhi permintaan penyidik secara resmi, seperti pada permintaan untuk melakukan audit investigasi. Keberadaan alat bukti surat yang dihasilkan dari hasil audit tersebut akan diikuti pula dengan alat bukti keterangan saksi. Berdasarkan hal tersebut maka dari auditor BPKP akan diperoleh 2 alat bukti yaitu, hasil audit sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli auditor BPKP sendiri.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit investigasi BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan adalah:
  - a. Faktor Eksternal
    - Minimnya Bukti Audit yang diperoleh dari Penyidik
    - Prosedural pelaporan Hasil Audit yang menyita waktu yang lama.
  - b. Faktor Internal



- Kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih minim
- Biaya lumpsum audit yang sama dengan biaya keseluruhan audit.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni 1994.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang, 2010.
- Djafar Saidi M. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Moerjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2002.
- Miriam Budiadjo, *Dasar Ilmu Politik Cetakan ke Dua Puluh Delapan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Martiman Prodjkohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung : Mandar Maju. 2001.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010*”. Makassar, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru, Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian*, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005.
- Yuhendra, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Tindak Pidana Korupsi* Jakarta : Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan. 2010.

### Website:

- Surya Santana” Memalukan Indonesia sebagai Negara Terkorup”  
[http://www. Surya /Download/Nusantaraku](http://www.Surya/Download/Nusantaraku). 2011
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
- Republik Indonesia, Penetapan Presiden No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.